

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Seperti yang telah dijelaskan dalam KBBI, bahwa masyarakat memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai bentuk pungutan bagi negara yang kemudian akan dikelola serta dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Namun definisi dan pengertian tentang pajak sangat beragam, meskipun pada intinya mempunyai satu tujuan yang sama.

Menurut Soemahadidjaya dalam Reza (2015) mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa barang atau uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Djyadiningrat dalam Aliandi (2013) mengatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik jasa secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Adapun menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat petunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006) asas-asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut hidangan.

c. Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan ada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal

Sedangkan menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiri the Nature and cause of the welth of Nation* dalam Aliandi (2013), menjelaskan bahwa pemungutan pajak didasarkan sebagai berikut:

1. *Equalitiy*

Pemungutan pajak harus dikenakan keapda orang atau individu yang tepat, yaitu dalam pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata sehingga beban ajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan orang tersebut untuk membayarnya (*ability to pay*) dan mendapat manfaat yang sama.

2. *Certainty*

Orang atau individu dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya harus mengetahui waktu untuk membayarnya, jumlah besaran ajak yang harus dibayarkan, dan batas akhir pembayaran, hal itu agar mencegah kesewenang-wenangan dalam membayar pajak.

3. *Convenience*

Waktu dalam membayar pajak bagi seorang atau individu tidak dalam saat-saat yang menyulitkan untuk membayarnya.

4. *Economy*

Meminimalisir sekecil mungkin bagi wajib pajak untuk membayar pajak, yang artinya bahwa porsi individu atau orang dalam membayar pajak harus sesuai dengan beban yang dipikulnya.

Selanjutnya, menurut peraturan daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2011 pasal 55 tentang tata cara pemungutan pajak daerah menjelaskan bahwa:

a. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:

1. SKPDKB dalam hal:

a) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b) laporan tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan/atau;

c) kewajiban mengisi laporan tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

2. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data semula yang semula belum terungkap yang menyebabkan tambahan jumlah pajak yang terutang

3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- d. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan
- e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2008), pajak terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung

Pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atas beban yang diterimanya, tetapi secara langsung diberikan kepada wajib pajak

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain atas beban yang diterimanya.

b. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

1) Pajak Pusat

Pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau dijadikan anggaran. Contoh: Pajak penjualan barang mewah, Pajak pertambahan Nilai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai biaya rumah tangga atau anggaran daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua; pertama, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor. Kedua, pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan sebagainya.

4. Fungsi Pajak

a. Fungsi Finansial

Pajak berfungsi untuk memasukkan ke kas negara atau dengan kata lain pajak sebagai sumber penerimaan negara dan

digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin atau pembangunan.

b. Fungsi Regular

Pajak digunakan untuk mengatur masyarakat dibidang sosial, ekonomi, atau bahkan politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. (Mardiasmo, 2000)

5. Tata Cara Pembayaran

Menurut peraturan daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2011 pasal 58 tentang tata cara pembayaran pajak menjelaskan bahwa:

- a. Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan utusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
- c. Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi syarat yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Gubernur.

6. Pajak Hotel

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud hotel adalah segala fasilitas yang menyediakan tempat istirahat/penginapan serta jasa sejenis yang dipungut biaya, terdiri dari motel, losmen, rumah penginapan serta lain sebagainya yang sejenis. Pengenaan pajak hotel tergantung terhadap pemerintahan kabupaten/ kota, sehingga pajak hotel tidak ditetapkan namun jika pemerintah kabupaten/kota menginginkan pajak atas hotel maka pemerintah kabupaten/kota harus menerbitkan peraturan daerah tentang Paja Hotel. Sehingga dengan peraturan tersebut dapat dijadikan suatu landasan dalam melakukan penertiban pajak atau melakukan pemungutan pajak di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

1. Dasar Pemungutan Pajak Hotel

Landasan hukum dalam pemungutan pajak hotel di Indonesia sudah jelas dan tegas. Oleh karena itu peraturan tersebut wajib dipatuhi bagi wajib pajak atau orang yang terbebani atas pajak hotel

tersebut. landasan tersebut tertera pada beberapa undang-undang, diantaranya:

- a. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah
 - d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
 - e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota yang terkait.
2. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah segala jenis pelayanan yang dimiliki oleh hotel sebagai bentuk pelayanan jasa terhadap konsumen. Sehingga akan memberikan rasa kenyamanan dan kemudahan, fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya fasilitas olah raga dan hiburan, jasa penunjang seperti telepon, internet, transportasi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang dikelola oleh hotel. (peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Bab 3 Pasal 4 tentang Objek Pajak Hotel).

a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P (2010) dalam Aliandi (2013) dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Peraturan Daerah dalam menetapkan besaran pajak yang harus dibayar adalah sepuluh persen sebagai tariff pajak tertinggi. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dasar pengenaan pajak, berikut gambaran rumus perhitungan pajak secara umum

Pajak terutang = Tarif pajak X dasar pengenaan pajak
 = Tarif pajak X jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

c. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P (2010) dalam Aliandi (2013) dalam pemungutan pajak hotel menggunakan dua sistem:

1) Sistem Langsung

Wajib pajak atau individu yang dibebani pajak melakukan pembayaran langsung ke Bendahara Khusus Pemerintah dinas pendapatan daerah dan Bendahara Khusus Daerah menyerahkannya ke Bank pembangunan Daerah sebagai lembaga pemegang kas daerah.

2) Sistem Tak Langsung

Petugas pungut pajak memungut kepada wajib pajak untuk kemudian diserahkan kepada Bendahara Khusus Daerah yang kemudian langsung diserahkan ke Bank pembangunan Daerah.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel, yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum
6. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

3. Potensi dan Hambatan Pajak Hotel

Ketika penerimaan pajak sudah hampir mendekati target atau sasaran yang ditentukan maka pajak tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efisien dan efektif sehingga dari hal itu dapat dilihat bahwa terdapat potensi pajak yang besar. Dalam meningkatkan target atau sasaran kepada potensi pajak maka ada beberapa hal yang perlu dirubah seperti fasilitas yang tersedia dan pembenahan sarana pra sarana.

Sedangkan hambatan adalah suatu peristiwa yang menyebabkan kegiatan menjadi kurang lancar. Jika dikaitkan dengan pajak maka hambatan yang dimaksud adalah masalah pemungutan pajak, tenaga pemungut, dan faktor-faktor lain yang ada.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Hotel

a. Jumlah Hotel

Menurut Tarmoezi (Tarmoezi, 2000), dari segi kamar hotel dapat dibedakan menjadi:

1) Small Hotel

Kamar yang tersedia maksimal 28 kamar

2) Medium Hotel

Jumlah kamar sekita 28 – 299 kamar

3) Large Hotel

Jumlah kamar lebih dari 300 kamar

Sedangkan jika dilihat dari segi lokasi maka hotel dapat dibedakan menjadi:

1. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek) atau biasa disebut dengan transit hotel karena biasanya hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh hotel

2. Residentil Hotel

Hotel yang berlokasi didaerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat kegiatan usaha. Hotel ini terletak disaerah-daerah yang tenang karena biasanya digunakan oleh wisatawan yang menginap lama. Maka hotel ini menyediakan banyak fasilitas

3. Resort Hotel

Hotel yang terletak didaerah pegunungan atau ditepipantai, tepi danau atau alilar sungai. Biasanya digunakan oleh keluarga yang ingin bersantai dan berekreasi.

4. Motel

Hotel yang letaknya dipinggiran atau disepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan ynag lainatau terletak didekat pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini biasanya digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi pejalan

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat menjadi PDRB adalah suatu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah suatu nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB merupakan salah satu indikator yang penting

untuk melihat kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik menggunakan harga berlaku atau harga dasar konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Fungsi dari PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. sedangkan untuk PDRB konstan atau menurut harga konstan berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tatau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktir harga. Selain itu PDRB juga dapat berfungsi untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator (perubahan indeks implisit) yaitu rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Cara menghitung Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan 3 macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi diwilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu

(biasanya setahun) Unit-unit penyajian dalam sektor ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu:

- 1) pertanian, kehutanan dan perikanan
- 2) pertambangan dan pengolahan
- 3) industri pengolahan
- 4) Pengadaan listrik dan gas
- 5) Pengadaan air
- 6) Kontruksi
- 7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- 8) transportasi dan pergudangan
- 9) penyediaan akomodasi dan makan minum
- 10) Informasi dan komunikasi
- 11) Jasa keuangan
- 12) Real estate
- 13) Jasa perusahaan
- 14) Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- 15) Jasa pendidikan
- 16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- 17) jasa lainnya

Secara matematis, rumus perhitungan dengan metode pendekatan produksi dalam menghitung pendapatan yang diperoleh adalah dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + \dots (P_n \times Q_n)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

P_1 = Harga barang ke-1

Q_1 = Jumlah barang ke-1

P_n = Harga barang ke-n

Q_n = Jumlah barang ke-n

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah pendekatan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi. Jenis pengeluaran ini dilakukan oleh masing-masing pelaku ekonomi yaitu semua komponen permintaan akhir terdiri dari:

- 1) Pengusaha konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal domestic bruto
- 4) Perubahan inventori
- 5) Ekspor net merupakan (merupakan ekspor dikurangi impor)

Untuk menghitung pendapatan dengan metode pengeluaran ini dapat dirumuskan seperti dibawah ini:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

C = konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

I = Impor

c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan: semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)

Untuk menghitung perolehan yang diterima pendekatan pendapatan dapat dirumuskan seperti dibawah ini:

$$Y = r + w + i + p$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

r = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya

w = Pendapatan bersih dari sewa

i = Pendapatan dari bunga

p = Pendapatan keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan

Sedangkan Produk Domestik Regional Neto merupakan PDRB yang dikurangi penyusutan barang-barang modal yang terjadi selama proses produksi atau adanya pajak atau tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. PDRN dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir kedalam daerah. ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk daerah dengan penduduk lain.

Sedangkan turunan dari PDRB sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

5. PDRB atas dasar harga pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di suatu daerah/ wilayah, termasuk pajak tak langsung neto dan penyusutan.

6. Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar

PDRN atas dasar harga pasar adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan tersebut adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

7. PDRN atas dasar biaya faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto yang merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dan dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung tersebut menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai Pendapatan Regional.

8. PDRB per kapita

PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil)

8. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Dikatan mengalami pertumbuhan secara ekonomi jika terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi didalam wilayahnya secara terukur. Pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai dengan pemerataan adalah tidak akan berdampak. Namun mencapai

sering diperlukan untuk mencapai pertumbuhan, argumen tersebut disampaikan oleh para ekonom yang beraliran kapitalis.

Ekonom Walt Whitman Rostow (1916-1979) juga mengemukakan sebuah teori yang pernah dipakai pelaksanaan dalam masa pemerintahan orde baru. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak kesenjangan pendapatan, selain itu tahapan pembangunan juga telah menimbulkan kesenjangan sosial dan afiliasi politik yang berujung pada krisis ekonomi pada tahun 1998.

Sedangkan menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Presentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut dalam jangka panjang. Menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi Indonesia.

Menurut ekonomi klasik pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Menurut Sukirno (1997) faktor-faktor yang menentukan

pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Todaro (2000) mengatakan, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan maksud untuk memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan akan menambah stok modal sehingga dapat diinvestasikan dalam bentuk pabrik baru, mesin baru, peralatan, dan bahan baku. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional yang dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga yang besar akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Sedangkan kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja, dimana peningkatan teknologi mampu meningkatkan mutu dari kinerja secara

umum. Teknologi yang meningkatkan modal terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal lebih produktif.

9. Kesenjangan Antar Wilayah

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan ini permasalahan pembangunan. Sedangkan Uppal (1986) mengatakan bahwa penurunan kesenjangan antar daerah dapat disebabkan karena adanya alokasi dana pembangunan, misalnya transfer pemerintah pusat melalui berbagai grant dan pengeluaran pemerintah pusat dimasing-masing provinsi melalui daftar isian proyek. Pendiri ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo dalam Lipsey (1985) sangat memperhatikan distribusi pendapatan diantara tiga kelas sosial besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini ada tiga faktor produksi: tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas tersebut.

Kesenjangan antar wilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada sektor-sektor perekonomiannya baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor perumahan, Infrastruktur dan lainnya.

Pembangunan wilayah yang merata bukan berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sama, atau memiliki pola pertumbuhan yang seragam. Namun pembangunan wilayah yang merata mengarah pada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah dan daerah. Pada intinya tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/terbelakang untuk sejajar dengan taraf hidup penduduk perkotaan/maju melalui sektor pertanian, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut Yadiansyah (2007), faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar daerah di Indonesia adalah, pertama: konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Indonesia menerapkan pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terpusat di pulau Jawa, sehingga berdampak kepada daerah diluar Jawa khususnya Indonesia bagian timur. Kedua, alokasi investasi: pola distribusi nilai tambah industri antar daerah adalah distribusi investasi langsung. Baik yang bersumber dari luar negeri ataupun dalam negeri. Terpusatnya investasi di pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 1996). Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor

produksi yang rendah antar pulau. Kurang lancarnya moilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar daerah. Keempat, yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi didaerah yang kaya akan SDA akan lebih maju masyarakatnya dan makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu juga diperlukan faktor-faktor lain seperti teknologi. Kelima, adalah perbedaan demografi antar daerah, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Terakhir, adalah kurang lancarnya perdagangan antar daerah yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana transportasi komunikasi.

10. Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki suatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Sedangkan menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pembagian pendapatan antar golongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan, dan perbedaaan pembagian pendapatan antar daerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan dapat dilihat dari dua indikator, yaitu: perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita

didaerah perkotaan dan pedesaan dan kesenjangan dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan.

Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis “development gap” atau “disparitas” antar kabupaten.kota, provinsi, atau di negara, yaitu:

1. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota

Asumsi ni digunakan untuk melihat kontribusi dari provinsi atau kabupaten/kota terhadap pendapatan yang diperoleh. Mengukur jumlah penerimaan per daerah dari perekonomian yang bergerak diwilayah tersebut.

2. Konsumsi rumah tangga per kapita.

Asumsi yang digunakan untuk menganalisis konsumsi rumah tangga perkapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit didalam pengeluaran tidak berubah.

3. *Human Development Index*

Asumsi semakin baik pembangunan diwilayah, maka semakin tinggi juga Human Development Indexnya. Pembangunan dari sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusianya. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakatnya.

4. Kontribusi sektoral terhadap PDRB

Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi presentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun harga konstan.

5. Struktural fiskal

Dalam kategori ini digunakan untuk mengukur daerah yang tingkat pembangunannya tinggi yang dilihat dari pendapatan riil per kapita yang tinggi, selain itu untuk melihat daerah yang pembangunannya tinggi digunakan juga dengan menganalisis penerimaan dari daerah tersebut. Distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yaitu saat sektor industri diperkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil didalam produksi dan penciptaan pendapatan.

11. Ketimpangan Antar Wilayah dengan Indeks Willismson

Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional atau berarti Indeks Williamson merupakan suatomodifikasi dari standard deviasi. Semakin tinggi Indeks Williamson semakin tinggi kesenjangan wilayah begitupun sebaliknya semakin rendah

kesenjangan wilayah. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan Indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara tersebut dari Kuznet. Berdasarkan penggabungan tersebut, ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Menurut Williamson (1975) ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antar wilayah, yaitu :

a. *Labor Migration* (perpindahan tenaga kerja)

Perpindahan penduduk yang selektif akan memberi penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpecahnya pendapatan regional, tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin.

b. *Capital Migration* (perpindahan modal)

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. Manfaat eksternal ekonomis dan manfaat umum berasal dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini akan mempertajam ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan antara daerah yang kaya dan miskin.

c. *Central Government Policy* (kebijakan Pemerintah Pusat)

pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional akan menimbulkan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di daerah miskin kurang baik maka investasi dapat dipindahkan ke daerah yang kaya. Namun jika pemerintah pusat berlaku adil maka kebijaksananya dapat mengurangi kesenjangan.

d. *Interregional Linkages* (keterkaitan antar daerah)

secara umum pembangunan pada awalnya tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap teknologi dan perubahan sosial dimasyarakat, namun diharapkan setelah berjalannya pembangunan akan memberikan dampak yang baik bagi daerah disekitarnya.

12. Wisatawan

a. Definisi Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan telah menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di daerah tersebut. Sedangkan ilmu sosiologi menilai pariwisata adalah sebagai rangkaian yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara disuatu daerah dengan penduduk lokal. Berikut adalah jenis-jenis dan karakteristik wisatawan menurut Karyono (1997:21) yaitu: pertama, wisatawan lokal, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri. Kedua, wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan yang berasal dari luar negeri. Ketiga, holiday tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan untuk bersenang-senang. Keempat, business tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan untuk melakukan urusan dagang atau profesi. Kelima, common interest adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan untuk belajar, mengunjungi saudara atau berobat. Keenam, individual tourist adalah wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan sendirian. Ketujuh, group tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalanan wisata secara bersama-sama.

Sedangkan Spillane (1987:27) dalam Wahyuni (2015) membagi kategori wisatawan menjadi wisatawan dan pelancong. Pengunjung

sementara yang menginap sekurang-kurangnya 24 jam maka disebut wisatawan dan jika tinggal sekurang-kurangnya 12 jam dinamakan pelancong

Dengan banyaknya pengunjung yang datang ke suatu daerah dalam berbagai tujuan dan keperluan maka akan semakin meningkatkan pendapatan daerah karena kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan atau pengunjung semakin banyak dan beragam sehingga akan menimbulkan gejala konsumtif baik wisatawan lokal ataupun wisatawan asing.

Menurut Pitana (2009) ada tiga konsep dasar wisatawan yang sering digunakan yaitu pengertian umum tentang *tourist*, konsep heuristik, dan definisi teknis. Pengertian dasar mengenai wisatawan harus dimulai dari pengertian yang berbeda agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mempelajari tentang wisatawan yaitu:

1. Pengertian umum tentang wisatawan

pengertian ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau sering di deskripsikan ketika ada orang atau tempat yang sering dikunjungi sehingga dianggap sebagai daerah wisata. beberapa kamus mencoba untuk menyamakan pengertian tentang wisatawan namun beragamnya variasi tentang wisatawan ini membuat pengertiannya tidak bisa ditetapkan. Sebagian pendapat mengatakan bahwa orang yang mengunjungi negara lain adalah wisatawan, sebagian lain mengatakan bahwa wisatawan adalah

anggota dari suatu grup yang terorganisasi. Oleh karena itu, pengertian yang saling tindih tersebut menghubungkan wisatawan dengan perilakunya. Namun perilaku tersebut tidak bisa menyempitkan pengertian dari wisatawan itu sendiri sehingga arti dari wisatawan itu beragam dan bervariasi.

2. Konsep *Heuristic* tentang wisatawan

konsep ini digunakan untuk membantu memahami wisatawan dalam proses belajar. Konsep *heuristic* mengenai wisatawan akan dihubungkan dengan perilaku wisatawan secara luas yang mengandung empat unsur yang esensial. Pertama, wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya untuk mengunjungi tempat lain dari negaranya. Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang belum dianggap wisatawan ketika orang tersebut berada ditempat tinggalnya meskipun daerahnya merupakan tempat wisata. Kedua, setiap wisata memiliki durasi atau jangka waktu minimum tetapi bersifat sementara, tidak menjadi tujuan untuk menetap ditempat yang baru. Durasi waktu semalam bisa menjadi standard seseorang tersebut dikategorikan tidak menjadikan tempat tujuan tersebut selamanya. Alasannya adalah dibanyak tempat pengunjung adalah harian dari pada yang bermalam, kemudian menyangkut dimesi perilaku dimana pengalaman pengalaman menentukan perbedaan antara bermalam dan penglaju.